

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Operasional ;
3. Laporan Perubahan Ekuitas ;
4. Neraca;
5. Catatan Atas laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Purbalingga, 31 Desember 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



KUSMARTADHI, SH

Pembina Utama Muda

NIP.196503151991031013



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir saat pai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Unit sari Pemerintah an : 5.01 PERENCANAAN
SKPD : 5.01.5.05.0-00.02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0-00.02.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0-00.02.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5	BELANJA	7.426.546.000,00	6.882.744.632,00	92,68	7.379.744.052,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.347.044.000,00	6.805.423.652,00	92,63	7.286.034.052,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.335.755.000,00	4.046.423.725,00	93,33	3.779.240.178,00
5.1.02	Belanja Barang	3.011.289.000,00	2.758.899.627,00	91,62	3.506.793.874,00
5.2	BELANJA MODAL	79.502.000,00	77.321.000,00	97,26	93.710.000,00
5.2.02	Belanja Perawatan dan Mesin	79.502.000,00	71.475.000,00	97,04	93.710.000,00
5.2.04	Belanja Jasa n, Irigasi dan Jaringan	5.846.000,00	5.846.000,00	100,00	0,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.426.546.000,00)	(6.882.744.632,00)	0	(7.379.744.052,00)
			(6.882.744.632,00)	0	(7.379.744.052,00)






PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD : 5-01.5-05.0-00.02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000.0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

URAIAN	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	2.763.300,00	4.054.900,00
JUMLAH ASET LANCAR	2.763.300,00	4.054.900,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	3.015.125.000,00	3.021.592.000,00
Gedung dan Bangunan	1.473.620.000,00	1.473.620.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	54.992.000,00	49.146.000,00
Aset Tetap Lainnya	300.000,00	300.000,00
Akumulasi Penyusutan	(3.472.550.878,88)	(3.378.888.324,83)
JUMLAH ASET TETAP	1.071.486.121,12	1.165.769.675,17
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.565.000,00	50.565.000,00
Aset Lain-lain	255.948.000,00	178.101.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(50.565.000,00)	(50.565.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(249.372.875,00)	(177.521.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	6.575.125,00	580.000,00
JUMLAH ASET	1.080.824.546,12	1.170.404.575,17
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	141.727.265,00	134.962.797,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	141.727.265,00	134.962.797,00
JUMLAH KEWAJIBAN	141.727.265,00	134.962.797,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	939.097.281,12	1.035.441.778,17
JUMLAH EKUITAS	939.097.281,12	1.035.441.778,17
JUMLAH EKUITAS	939.097.281,12	1.035.441.778,17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.080.824.546,12	1.170.404.575,17





**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
 SK-2D : 5-01.5-05.0-00.02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.02.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.02.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	BEBAN				
09.01.00	Beban Pegawai	6.879.089,146,05	7.498.139,315,72	(519.080,166,67)	-6,92
09.02.00	Beban Persewaan	4.054.467,023,00	3.775.835,097,00	278.611,926,00	7,38
09.03.00	Beban Jasa	709.482,557,00	572.711,889,00	136.740,658,00	23,87
09.04.00	Beban Pemeliharaan	1.162.703,436,00	2.087.130,473,00	(924.427,034,00)	-44,19
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	100.537,834,00	117.536,789,00	(17.028,955,00)	-14,48
09.08.00	Beban Hibah	786.383,867,00	739.514,062,00	46.839,805,00	6,33
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	C,00	2.910,000,00	(2.940,000,00)	-100,00
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI				
		(6.979.089,149,05)	(7.498,169,315,72)	519.080,166,67	-18,22
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
		C,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
		(6.979.089,149,05)	(7.498,169,315,72)	519.080,166,67	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA				
		C,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO				
		(6.979.089,149,05)	(7.498,169,315,72)	519.080,166,67	0


 Purbalingga, 31 Desember 2024
PENGGUNA ANGGARAN
 KUSMARTADHIL, SH
 NIP. 383503151991031013





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD : 5-01.5-05.0-00.02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000.0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	1.035.441.778,17	1.149.016.513,89
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.979.089.149,05)	(7.498.169.315,72)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	4.850.528,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.882.744.652,00	7.379.744.052,00
EKUITAS AKHIR	939.097.281,12	1.035.441.778,17

Purbalingga, 31 Desember 2024

PENGGUNA ANGGARAN

KUSMARTADHI, SH

NIP. 196503151991031013



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	5
I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	5
I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	6
I.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	7
BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	9
II.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	9
II.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	12
BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	13
III.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD	13
III.1.a. PENDAPATAN Rp0,00.....	12
III.1.b. BELANJA Rp 6.882.744.652,00,00	12
III.2. PENJELASAN POS-POS NERACA	20
III.2.a. ASET Rp 1.080.824.546,12.....	20
III.2.b. KEWAJIBAN Rp 141.727.265,00.....	26
III.2.c. EKUITAS Rp 939.097.281,12.....	27
III.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	27
III.3.a. KEGIATAN OPERASIONAL.....	27
III.3.b. KEGIATAN NON OPERASIONAL	31
III.3.c. POS LUAR BIASA Rp0,00	31
III.3.d. SURPLUS/DEFISIT LO Rp(6.979.089.149,05)	31
III.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	32
III.4.a. EKUITAS AWAL Rp1.035.441.778,17	32
III.4.b. SURPLUS/DEFISIT LO Rp(Rp 6.979.089.149,05).....	32
III.4.c. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR Rp 0,00	33
III.4.d. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN Rp 6.882.744.632,00	33
III.4.e. EKUITAS AKHIR Rp 939.097.281,12.....	34
BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD ...	34
IV.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI.....	35
IV.2. SUSUNAN ORGANISASI.....	36
IV.3. SUMBER DAYA MANUSIA.....	41
BAB V. PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Belanja Langsung per Program dan Kegiatan Tahun 2024	9
Tabel II Realisasi Anggaran Tahun 2024	13
Tabel III Ringkasan Belanja Operasi Tahun 2024	15
Tabel IV Ringkasan Belanja Pegawai Tahun 2024.....	16
Tabel V Ringkasan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024	16
Tabel VI Ringkasan Belanja Modal.....	17
Tabel VII Ringkasan Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin.....	18
Tabel VIII Ringkasan Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur tahun 2024.....	18
Tabel IX Ringkasan Alat Kantor dan Rumah Tangga.....	18
Tabel X Ringkasan Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Permancar	19
Tabel XI Ringkasan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2024.....	19
Tabel XII Ringkasan Belanja Modal Komputer Tahun 2024.....	19
Tabel XIII Ringkasan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024	20
Tabel XIV Ringkasan Belanja Modal Instalasi	20
Tabel XV Ringkasan Aset Tahun 2024	21
Tabel XVI Ringkasan Aset Lancar Tahun 2024	21
Tabel XVII Ringkasan Aset Tetap Tahun 2024	21
Tabel XVIII Ringkasan Peralatan dan Mesin Tahun 2024.....	22
Tabel XIX Ringkasan Gedung dan Bangunan Tahun 2024.....	23
Tabel XX Ringkasan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024.....	23
Tabel XXI Ringkasan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	23
Tabel XXII Ringkasan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024.....	24
Tabel XXIII Ringkasan Akumulasi Penyusutan Asset Tetap Tahun 2024.....	24
Tabel XXIV Ringkasan Aset Tidak Berwujud Tahun 2024.....	25
Tabel XXV Ringkasan Aset Lain-lain Tahun 2024.....	25
Tabel XXVI Ringkasan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2024.....	25
Tabel XXVII Ringkasan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2024	26
Tabel XXVIII Ringkasan Kewajiban Tahun 2024.....	26
Tabel XXIX Ringkasan Utang Belanja Tahun 2024.....	26
Tabel XXX Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024.....	27
Tabel XXXI Ringkasan Beban-LO.....	28
Tabel XXXII Beban Pegawai-LO Tahun 2024.....	28
Tabel XXXIII Ringkasan Selisih Beban Pegawai –LO dan LRA Tahun 2024	29
Tabel XXXIV Ringkasan Beban Persediaan Tahun 2024.....	30
Tabel XXXV Ringkasan Beban Jasa Tahun 2024.....	30
Tabel XXXVI Ringkasan Beban Pemeliharaan Tahun 2024.....	30

Tabel XXXVII Ringkasan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024	31
Tabel XXXVIII Ringkasan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024	31
Tabel XXXIX Ringkasan Surplus/Defisit LO Tahun 2024.....	32
Tabel XL Ringkasan LPE Tahun 2024.....	32
Tabel XLI Ringkasan Surplus/Defisit LO Tahun 2024.....	33
Tabel XLII Ringkasan Koreksi Ekuitas Tahun 2024.....	33
Tabel XLIII Ringkasan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Tahun 2024.....	33
Tabel XLIV Ekuitas Akhir Tahun 2024.....	34
Tabel XLV Komposisi Pegawai Bappelitbangda Berdasarkan golongan	41
Tabel XLVI Komposisi Pegawai Bappelitbangda berdasarkan Pendidikan.....	41

GAMBAR

Gambar 1. Grafik perkembangan Anggaran dan Belanja Daerah	13
Gambar 2. Susunan Organisasi Bappelitbangda.....	37

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, telah dimulai era baru dalam penerapan standar akuntansi pada Pemerintah Daerah. Jika sebelum tahun 2015, Pemerintah Daerah masih diperbolehkan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*), maka mulai tahun 2015 dan seterusnya, semua Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual secara keseluruhan untuk semua transaksi keuangan.

Salah satu konsekuensi dari penerapan SAP Berbasis Akrual adalah bertambahnya jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Ada 5 (lima) jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan SAP Berbasis Akrual, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
4. Neraca
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat menyediakan informasi tentang:

- a. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- s. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akruwal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akruwal;
- t. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 258 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

I.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD dan Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan SKPD.

BAB III PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan masing – masing pos pos laporan keuangan SKPD, sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan – LRA
 - b. Belanja
2. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
3. Laporan Operasional

- a. Pendapatan-LO
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos Luar Biasa
4. Laporan Perubahan Ekuitas
- a. Perubahan Ekuitas

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai informasi tentang hal – hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BAB V PENUTUP

BAB II.
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

II.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Secara Umum, Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar **Rp. 7.426.546.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 6.885.274.652,00** atau **92,71 %** dari pagu anggaran yang ditetapkan. Belanja ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran Belanja Operasi sebesar **Rp 7.347.044.000,00** dan realisasi sebesar **Rp.6.805.423,00** atau **92,63%** dari pagu anggaran yang ditetapkan. Sedangkan Anggaran Belanja Modal tahun 2024 adalah **Rp. 79.502.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 77.321.000,00** atau **97,26 %** dari pagu anggaran yang ditetapkan. Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 4 program. 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

Keseluruhan Realisasi Belanja Langsung per Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Belanja Langsung Per Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.449.135.000,00	5.135.401.375,00	98,36
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.565.000,00	4.412.900,00	96,67
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.490.000,00	2.430.800,00	97.62
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.075.000,00	1.982.100,00	95.52
01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	4.552.755.000,00	4.264.581.015,00	93,67
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.289,255.000,00	3.999.923.725,00	93,25
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.000.000,00	211.200.490,00	100,57
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	53.500.000,00	53.456.800,00	99,92
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.200.000,00	5.190.350,00	99,81
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,200.000,00	5.190.350,00	99,81
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.000.000,00	40.378.700,00	98,48
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.000.000,00	22.100.000,00	105,48



01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	18.228.700,00	91,14
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.607.000,00	79.481.450,00	91,77
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.800.000,00	8.731.100,00	99,22
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.445.000,00	33.915.350,00	98,46
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	996.000,00	970.000,00	97,39
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.739.000,00	5.985.000,00	50,98
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.227.000,00	15.880.000,00	97,86
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.400.000,00	14.000.000,00	97,22
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.656.000,00	71.475.000,00	97,04
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.656.000,00	71.475.000,00	97,04
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.447.000,00	410.156.269,00	98,25
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	630.000,00	60.000,00	9,52
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000,00	67.489.745,00	93,74
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.622.000,00	14.450.000,00	92,50
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	329.195.000,00	328.156.524,00	99,88
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.905.000,00	259.725.691,00	96,95
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.985.000,00	214.145.691,00	96,47
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.200.000,00	15.860.000,00	98,04
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.720.000,00	29.720.000,00	100
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	576.791.000,00	548.342.994,00	95,07
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	472.500.000,00	447.533.152,00	65,37
02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	47.880.000,00	43.268.939,00	90,37
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	139.050.000,00	138.521.455,00	99,62
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	285.570.000,00	265.742.758,00	93,06
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	53.025.000,00	52.763.450,00	99,51

02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	53.025.000,00	52.763.450,00	99,51
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	51.266.000,00	48.046.392,00	93,72
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	22.535.000,00	19.831.392,00	88,00
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	28.731.000,00	28.215.000,00	98,20
03	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	874.572.000,00	811.465.693,00	92,78
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	510.219.000,00	467.510.604,00	91,63
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	93.315.000,00	80.853.357,00	86,65
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.400.000,00	72.560.421,00	82,08
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	328.504.000,00	314.096.826,00	95,61
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	156.329.000,00	140.958.150,00	90,17
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	71.088.000,00	65.656.855,00	94,25
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	39.966.000,00	35.957.600,00	89,97
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.275.000,00	39.343.714,00	86,90
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	208.024.000,00	202.996.920,00	97,58
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	71.850.000,00	71.573.437,00	99,62
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	23.425.000,00	23.311.972,00	99,52
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	112.749.000,00	108.111.511,00	95,89
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.422.870.000,00	1.257.440.020,00	88,37
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	526.048.000,00	390.064.000,00	74,14
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	389.760.000,00	344.868.200,00	88,48
02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	136.288.000,00	45.196.390,00	33,16

II.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam bidang teknis dan administrasi, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal, walaupun secara umum dapat terlaksana dengan baik.
2. Adanya anggaran baru yang muncul dalam APBD-P dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu pendek sehingga mengakibatkan penyelesaian tidak tepat waktu atau tidak terlaksana.
3. Pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana di Tahun 2024 dikarenakan kepadatan jadwal kegiatan di akhir tahun.
4. Penyusunan 3 dokumen (RPJPD, RKPD 2024, dan RKPD perubahan 2024) dalam waktu yang hampir bersamaan sehingga cukup merepotkan dalam proses penyusunannya.



Gambar 1.1 Grafik perkembangan Anggaran dan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 – 2024

III.1.b.1). Belanja Operasi _____ **Rp 6.805.423.652,00**

Realisasi Belanja Operasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar Rp. 6.805.423.652,00 atau 94,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 7.347.044.000,00. Realisasi Belanja Operasi tersebut merupakan 94,33% dari total realisasi Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Rincian belanja operasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel III. Ringkasan Belanja Operasi Tahun 2024

	2024			2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
Belanja	7.426.546.000,00	6.882.744.652,00	92,68	7.379.744.052,00	496.999.400,00	6,73
Belanja Operasi	7.347.044.000,00	6.805.423.652,00	92,63	7.286.034.052,00	(480.610.400,00)	(6,60)
Belanja Pegawai	4.335.755.000,00	4.046.423.725,00	93,33	3.779.240.178,00	267.183.547,00	7,07
Belanja Barang dan Jasa	3.011.289.000,00	2.758.999.927,00	91,62	3.506.793.874,00	(747.793.947,00)	(21,32)
Belanja Modal	79.502.000,00	77.321.000,00	97,26	93.710.000,00	(16.389.000,00)	(17,49)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.656.000,00	71.475.000,00	97,04	93.710.000,00	(22.235.000,00)	(23,73)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.846.000,00	5.846.000,00	100,00	0,00	5.846.000,00	0,00
SURPLUS/DE FISIT	-7.426.546.000,00	-6.882.744.652,00	92,68	-7.379.744.052,00	496.999.400,00	-6,73
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-7.426.546.000,00	-6.882.744.652,00	92,68	-7.379.744.052,00	496.999.400,00	-6,73

III.1.b.1).a) Belanja Pegawai _____ **Rp4.046.423.725,00**

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar Rp. 4.046.423.725,00 dari anggaran yang ditetapkan atau sebesar 93,33 %. Realisasi belanja pegawai ini mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya yang disebabkan adanya penambahan anggaran pada rekening tunjangan fungsional dan penambahan 1 ASN di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.

Rincian Belanja Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	801.726.000,00	786.383.867,00	98,09	739.544.062,00	46.839.805,00	6,33
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	100	15.500.000,00	-15.000.000,00	-100
Jumlah	2.276.988.000,00	2.108.168.927,00	83,51	2.661.567.494,00	-924.828.776,00	23,63

III.1.b.2). BELANJA MODAL Rp77.321.000,00

Realisasi Belanja Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar **Rp. 77.321.000,00** atau **97,26%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 79.502.000,00**. Realisasi Belanja Modal tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar (17,49%) atau Rp. (16.389.000,00) dikarenakan pengurangan pada rekening Belanja Modal untuk efisiensi anggaran lain yang prioritas.

Rincian Belanja Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel VI. Ringkasan Belanja Modal Tahun 2024

	2024			2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.656.000,00	71.475.000,00	97,04	93.710.000,00	(22.235.000,00)	(23,73)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	396.000,00	95.000,00	23,99	600.000,00	(505.000,00)	(84,17)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.300.000,00	25.890.000,00	94,84	9.000.000,00	16.890.000,00	187,67
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(7.200.000)	(100)
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100)
Belanja Modal Komputer	45.960.000,00	45.490.000,00	98,98	76.410.000,00	(30.920.000,00)	(40,47)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.846.000,00	5.846.000,00	100	0,00	5.846.000,00	0,00
Belanja Modal Instalasi	5.846.000,00	5.846.000,00	100	0,00	5.846.000,00	0,00

III.1.b.2).a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 71.475.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar **Rp. 71.475.000,00** atau **97,04%** dari anggaran sebesar **Rp. 73.656.000,00**. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Rincian belanja modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel VII Ringkasan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
Uraian	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	396.000,00	95.000,00	600.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.300.000,00	25.890.000,00	9.000.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00	7.200.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	500.000,00
Belanja Modal Komputer	45.960.000,00	45.490.000,00	76.410.000,00
Jumlah	73.656.000,00	71.475.000,00	93.710.000,00

III.1.b.2).b) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur _____ Rp. 95.000,00

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat ukur Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar **Rp. 95.000,00** atau **23,99%** dari anggaran sebesar **Rp. 396.000,00**. Pada Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat ukur ini mengalami penurunan 84,17% dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur adalah sebagai berikut:

Tabel VIII. Ringkasan Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur tahun 2024

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Uraian	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Alat Ukur	396.000,00	95.000,00	600.000,00
Jumlah	396.000,00	95.000,00	600.000,00

III.1.b.2).c) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga _____ Rp. 25.890.000,00

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar **Rp. 25.890.000,00** atau **94,84%** dari anggaran sebesar **Rp. 27.300.000,00**. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Rincian belanja modal Alat Bengkel dan Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Tabel IX. Ringkasan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2024

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Uraian	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Alat Kantor	4.820.000,00	4.800.000,00	9.000.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.480.000,00	21.090.000,00	0,00
Jumlah	27.300.000,00	25.890.000,00	9.000.000,00

III.1.b.2).d) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar _____ Rp. 0,00

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar **Rp 0.00** karena pada tahun 2024 tidak dianggarkan untuk Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar. Rincian belanja modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar adalah sebagai berikut:

Tabel X. Ringkasan Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Uraian	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	1.200.000,00
Jumlah	0,00	0,00	7.200.000,00

III.1.b.2).e) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan _____ Rp. 0,00

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar **Rp 0.00** karena pada tahun 2024 tidak dianggarkan untuk Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Komunikasi dan Pemancar. Rincian belanja modal Alat Kedokteran dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel XI. Ringkasan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Uraian	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	500.000,00
Jumlah	0,00	0,00	500.000,00

III.1.b.2).f) Belanja Modal Komputer _____ Rp. 45.490.000,00

Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar **Rp. 45.490.000,00** atau **98,98%** dari anggaran sebesar **Rp. 45.960.000,00**. Realisasi Belanja Modal Komputer ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Rincian belanja modal komputer adalah sebagai berikut:

Tabel XII. Ringkasan Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer			
Uraian	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Komputer Unit	12.000.000,00	11.990.000,00	53.250.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	33.960.000,00	33.500.000,00	23.160.000,00
Jumlah	45.960.000,00	45.490.000,00	76.410.000,00

III.1.b.2).g) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi _____ Rp. 5.846.000,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar **Rp. 5.846.000,00** atau **100%** dari anggaran sebesar **Rp. 5.846.000,00**. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi ini mengalami Kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Rincian belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel XIII. Ringkasan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
Uraian	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Instalasi	5.846.000,00	5.846.000,00	0,00
Jumlah	5.846.000,00	5.846.000,00	0,00

III.1.b.2).h) Belanja Modal Instalasi _____ Rp. 5.846.000,00

Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar **Rp. 5.846.000,00** atau **100%** dari anggaran sebesar **Rp. 5.846.000,00**. Realisasi Belanja Modal Istalasi ini mengalami Kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Rincian belanja modal Instalasi adalah sebagai berikut:

Tabel XIV. Ringkasan Belanja Modal Instalasi

Belanja Modal Instalasi			
Uraian	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.846.000,00	5.846.000,00	0,00
Jumlah	5.846.000,00	5.846.000,00	0,00

III.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset/harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan/organisasi, posisi utang, dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu.

III.2.a. ASET _____ Rp.1.080.824.546,12

Posisi Aset pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 adalah **Rp. 1.080.824.546,00** atau mengalami penurunan sebesar **7,65 %** dari saldo tahun sebelumnya yang sebesar **Rp. 1.170.404.575,17**. Nilai Aset tersebut dapat digambarkan seperti dalam tabel di bawah ini :

- Komputer 1 (satu) unit senilai Rp. 975.000,00
- Komputer 1 (satu) unit senilai Rp. 5.995.000,00
- Komputer 1 (satu) unit senilai Rp. 2.992.000,00

III.2.a.2).b) Gedung dan Bangunan _____ Rp.1.473.620.000,00

Saldo Gedung dan Bangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 1.473.620.000,00** tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang atau sama dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.1.473.620.000,00** sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel XIX Ringkasan Gedung dan Bangunan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	
	Rp	Rp	Rp	%
Gedung & Bangunan	1.473.620.000,00	1.473.620.000,00	-	-
Jumlah	1.473.620.000,00	1.473.620.000,00	-	-

III.2.a.2).c) Jalan, Jaringan, dan Irigasi _____ Rp.54.992.000,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 54.992.000,00 mengalami kenaikan dari saldo tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 49.146.000,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Table XX. Ringkasan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	
	Rp	Rp	Rp	%
Instalasi	40.846.000,00	35.000.000,00	5.846.000,00	16,70
Jaringan	14.146.000,00	14.146.000,00	0,00	0,00
Jumlah Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.992.000,00	49.146.000,00	5.846.000,00	16,70

III.2.a.2).d) Aset Tetap Lainnya _____ Rp.300.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp.300.000,- tidak mengalami mutasi baik bertambah maupun berkurang atau sama dengan posisi 31 Desember 2023 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel XXI. Ringkasan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	
	Rp	Rp	Rp	%
Barang bercorak kesenian	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Hewan/ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah Aset Tetap Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

III.2.a.2).d) Akumulasi Penyusutan _____ Rp.(3.472.550.878,88)

Saldo akumulasi Penyusutan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp. 3.472.550.878,88) bertambah sebesar 2,77% atau (Rp 93.662.554,05) dari saldo akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar (Rp3.378.888.324,83). Rincian penghitungan akumulasi penyusutan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XXII Ringkasan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024

Perhitungan Mutasi Akumulasi Penyusutan		
Uraian		Nilai (Rp)
(1)		(2)
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2024		-3.378.888.324,83
Beban penyusutan tahun berjalan		-165.514.429,05
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan:		
Reklasifikasi dari aset lainnya - aset lain-lain	-5.000.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan		-5.000.000,00
Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan:		
Reklasifikasi ke aset lainnya - aset lain-lain	76.851.875,00	
Jumlah Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan		76.851.875,00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024		-3.472.550.878,88

Adapun nilai asset yang mengalami penyusutan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel XXIII. Ringkasan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

No.	Keterangan	Akumulasi Penyusutan
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	-194.700.000,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	-1.527.167.500,00
3	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-593.936.000,00
4	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-54.119.100,00
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-1.530.000,00
6	Akumulasi Penyusutan Komputer	-456.632.062,50
7	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	-616.760.383,05
8	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	-7.614.600,00
9	Akumulasi Penyusutan Instalasi	-15.847.433,33
10	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-4.243.800,00
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN		3.472.550.878,88

III.2.a.3). ASET LAINNYA _____ Rp.6.575.125,00

Saldo Aset Lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.6.575.125,00.

III.2.a.3).a) Aset Tidak Berwujud _____ Rp.50.565.000,00

Saldo aset tidak berwujud pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 50.565.000,00 nilainya masih sama dengan tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 50.565.000,00 berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Jalan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel XXIV. Ringkasan Aset Tidak Berwujud Tahun 2024

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Sistem Informasi Manajemen Jalan	50.565.000,00	50.565.000,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Berwujud	50.565.000,00	50.565.000,00	0,00	0,00

III.2.a.3).b) Aset Lain-lain _____ Rp.6.575.125,00

Saldo Aset lain-lain pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.6.575.125,00 ,nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp.580.000,00 disebabkan karena adanya reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain – lain sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel XXV. Ringkasan Aset Lain-lain Tahun 2024

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Aset Lain-lain	255.948.000,00	178.101.000,00	77.847.000,00	43,71
Jumlah Aset Lain-lain	255.948.000,00	178.101.000,00	77.847.000,00	43,71

III.2.a.3).c) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud _____ Rp.(50.565.000)

Saldo akumulasi amortisasi aset tidak berwujud pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp.50.565.000,00) nilainya masih sama dengan tahun anggaran 2023 yaitu sebesar (Rp.50.565.000,00) sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel XXVI. Ringkasan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2024

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Ak. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(50.565.000,00)	(50.565.000,00)	0,00	0,00
Jumlah Aset Berwujud	(50.565.000,00)	(50.565.000,00)	0,00	0,00

III.2.a.3).d) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya _____ Rp.(249.372.875.000)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp. 249.372.875.000,00) ,nilai tersebut

mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar (Rp.177.521.000,00) disebabkan karena adanya reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain – lain dan penghapusan pencatatan nilai buku pada aset lain – lain sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel XXVII. Ringkasan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2024

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Aset Lain-lain	(249.372.875,00)	(177.521.000,00)	(71.851.875,00)	40.48
Jumlah Aset Lain-lain	(249.372.875,00)	(177.521.000,00)	(71.851.875,00)	40.48

III.2.b. KEWAJIBAN _____ **Rp.141.727.265,00**

Saldo Kewajiban pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 141.727.265,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp.6.764.468,00** atau sebesar 5,01 % dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 134.962.797,00** sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Table XXVIII. Ringkasan Kewajiban Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Utang Belanja	141.727.265,00	134.962.797,00	(6.764.468)	5,01
Jumlah Kewajiban	141.727.265,00	134.962.797,00	(6.764.468)	5,01

III.2.b.1).a) Utang Belanja _____ **Rp. 141.727.265,00**

Saldo Utang Belanja tahun 2024 adalah Utang Belanja Pegawai yang merupakan Kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berupa pembayaran gaji maupun tunjangan, dan kompensasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta utang belanja barang/jasa yang sampai dengan akhir tahun 2024 belum terbayarkan.

Saldo Utang Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.141.727.265,00** merupakan utang belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang terdiri dari :

Table XXIX. Ringkasan Utang Belanja Tahun 2024

Utang Belanja			
Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4) = (2 : 3)
Utang Belanja Pegawai	136.395.673,00	128.352.375,00	106,27
Utang Belanja Barang dan Jasa	5.331.592,00	6.610.422,00	80,65
Jumlah	141.727.265,00	134.962.797,00	105,01

Dengan rincian sebagai berikut :

- Utang Belanja Pegawai Pegawai terdiri dari Tambahan Penghasilan Pegawai PNS Bulan Desember 2024 sebesar Rp. 133.989.741,00 dan PPPK sebesar Rp. 2.408.932,00.

III.3.a.2). BEBAN _____ Rp 6.979.089.149,05

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar **Rp 6.979.089.149,05** yang terdiri dari :

- 1) Beban Pegawai sebesar Rp 4.054.467.023,00
- 2) Beban Persediaan sebesar Rp 709.482.557,00
- 3) Beban Jasa sebesar Rp. 1.162.703.439,00
- 4) Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 100.537.834,00
- 5) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 786.383.867,00
- 6) Beban Hibah Rp 0,00
- 7) Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 165.514.429,05,

Adapun Nilai beban LO tersebut dapat digambarkan seperti dalam tabel di bawah ini :

Table XXXI. Ringkasan Beban-LO

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	
	(Rp.)	(Rp.)	Rp.	%
Beban Pegawai	4.054.467.023,00	3.775.855.097,00	278.611.926,00	7,38
Beban Persediaan	709.482.557,00	572.741.899,00	136.740.658,00	23,87
Beban Jasa	1.162.703.439,00	2.087.130.473,00	(924.427.034,00)	(44,29)
Beban Pemeliharaan	100.537.834,00	117.566.789,00	(17.028.955,00)	(14,48)
Beban Perjalanan Dinas	786.383.867,00	739.544.062,00	46.839.805,00	6,33
Beban Hibah	0,00	2.940.000,00	(2.940.000,00)	(100,00)
Beban Penyusunan Dan Amortisasi	165.514.429,05	202.390.995,72	(36.876.566,67)	(18,22)
SURPLUS/DEFISIT Dari Operasi	(6.979.089.149,05)	(7.498.169.315,72)	519.080.166,67	(6,92)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6.979.089.149,05)	(7.498.169.315,72)	519.080.166,67	(6,92)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	
SURPLUS/DEFISIT LO	(6.979.089.149,05)	(7.498.169.315,72)	519.080.166,67	(6,92)

III.3.a.2).a) Beban Pegawai _____ Rp 4.054.467.023,00

Beban Pegawai Rincian Beban Pegawai - LO pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. XXXII. Beban Pegawai-LO tahun 2024

	2024	2023	Kenaikan/	%
			(Penurunan)	
Beban Pegawai	4.054.467.023,00	3.775.855.097,00	278.611.926,00	7,38
Jumlah	4.054.467.023,00	3.775.855.097,00	278.611.926,00	7,38

Beban pegawai – LO di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp. 278.611.926** sebesar **7,38%** dari dikarenakan adanya penambahan 1 PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sehingga menambah anggaran sesuai dengan kebutuhan tersebut, juga adanya kenaikan gaji PNS sebesar 8 %. Perbedaan Beban pegawai _LO dengan Belanja LRA di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel XXXIII Ringkasan Selisih Beban Pegawai – LO dan LRA Tahun 2024

	LO	LRA	Selisih
Gaji Pokok ASN	1.511.659.900,00	1.511.659.900,00	0,00
Tunjangan keluarga ASN	169.384.095,00	169.384.095,00	0,00
Tunjangan Jabatan ASN	117.070.000,00	117.070.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional ASN	166.780.000,00	169.780.000,00	(3.000.000,00)
Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.255.000,00	16.255.000,00	0,00
Tunjangan Beras ASN	87.555.780,00	87.555.780,00	0,00
Tunjangan Pph/Tunjangan khusus ASN	103.338.445,00	93.814.771,00	9.523.674,00
Pembulatan Gaji ASN	19.649,00	20,149,00	(500,00)
Iuran Jaminan Kesehatan ASN	125.680.348,00	121.301.855,00	4.378.493,00
Iuran Jaminan Kecelakaan kerja	3.066.188,00	3.066.188,00	0,00
Iuran Jaminan Kematian ASN	9.198.659,00	9.198.659,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja ASN	1.697.958.959,00	1.700.817.328,00	(2.858.369,00)
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00

Selisih Beban pegawai – LO dengan Belanja pegawai LRA di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp. 278.611.926,00** atau **7,38 %** dikarenakan terdapat utang Belanja Pegawai di Tahun 2023 yang dibayarkan di Tahun 2024 sebesar **Rp. 122.396.306,00** sehingga mengurangi Beban Pegawai Tahun 2024.

Adapun perhitungannya sebagai berikut :

	Belanja pegawai -	Rp.4.054.467.023,00
LRA		
-	Utang belanja pegawai tahun 2024	Rp. 136.395.673,00
-	Utang Belanja pegawai tahun sebelumnya	(Rp.128.352.375,00))
	Beban Pegawai – LO	<u>Rp.4.054.467.023,00</u>

III.3.a.2).b) Beban Persediaan Rp709.482.557,00

Beban persediaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar Rp 709.482.557,00. Beban persediaan ini mengalami kenaikan sebesar **Rp 136.740.658,00** atau **23,87%** dari tahun sebelumnya. Dengan rincian tabel sebagai berikut :

III.3.a.2).e) Beban Perjalanan Dinas _____ Rp 786.383.867,00

Beban Perjalanan Dinas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar Rp **786.383.867,00**. Beban Perjalanan Dinas ini mengalami kenaikan sebesar **Rp. 46.839.805,00** atau **6,33%** dari tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel XXXVII. Ringkasan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 :

Beban Perjalanan Dinas			
Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4) = (2 : 3)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	786.383.867,00	739.544.062,00	106,33
Jumlah	786.383.867,00	739.544.062,00	106,33

III.3.a.2).f) Beban Hibah _____ Rp. 0,00

Beban Hibah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar Rp. **0,00**.

III.3.a.2).g) Beban Penyusutan dan Amortisasi _____ Rp. 165.514.429,05

Beban Penyusutan dan Amortisasi di Tahun 2024 sebesar Rp **165.514.429,05** mengalami penurunan sebesar **Rp. (36.876.566,67)** atau sebesar **(18,22 %)** dari tahun sebelumnya. Nilai beban penyusutan tersebut dapat digambarkan seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel XXXVIII. Ringkasan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024

Beban Penyusutan dan Amortisasi			
Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4) = (2 : 3)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	132.829.112,50	169.803.112,50	78,23
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.359.233,22	31.359.233,22	100,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.326.083,33	1.228.650,00	107,93
Jumlah	165.514.429,05	202.390.995,72	81,78

III.3.b. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk Kegiatan Non Operasional mengalami penurunan sebesar Rp **0** Jika dibandingkan dengan Tahun 2023.

III.3.c. POS LUAR BIASA _____ Rp0,00

Pada tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tidak ada Kegiatan Pos Luar Biasa.

III.3.d. SURPLUS/DEFISIT LO _____ Rp. (6.979.089.149,05)

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk Surplus/Defisit-LO mengalami kenaikan sebesar Rp. (6.979.089.149,05) dari tahun 2024 sebesar Rp (7.498.169.315,72) atau (6,92%). Dengan rincian tabel sebagai berikut :

Saldo Surplus/Defisit-LO tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp 519.080.166,67 atau (6,92%)** dibandingkan saldo Surplus/Defisit-LO tahun 2023, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini ;

Tabel XLI. Ringkasan Surplus/Defisit LO Tahun 2024

	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	
	LO (Rp.)	LO (Rp.)	Rp.	%
Pendapatan-LO	0	0	0	0
Beban	6.979.089.149,05	7.498.169.315,72	519.080.166,67	(6,92)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0	0	0	0
Surplus/ Defisit-LO	(6.979.089.149,05)	(7.498.169.315,72)	519.080.166,67	(6,92)

III.4.c. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR _____ Rp. 0,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar berupa Koreksi Ekuitas Lainnya. Pada tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar **Rp. 0,00** Nilai tersebut berasal dari pengurangan aset tetap serta penambahan aset lain lainnya di Tahun 2024.

III.4.c.1). Koreksi Ekuitas Karena Kewajiban Jangka Pendek _____ Rp 0,00

Koreksi ekuitas karena kewajiban jangka pendek pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar Rp 0,00 yang berasal dari pencatatan utang belanja pegawai berupa tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja PNS dan iuran jaminan Kesehatan PNS yang terdapat selisih antara pencairan dengan pencatatan pada jurnal ditahun sebelumnya. Dengan perbandingan sebagai berikut :

Tabel XLII. Ringkasan Koreksi Ekuitas Tahun 2024

Koreksi Ekuitas			
Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4) = (2 : 3)
Koreksi Ekuitas - Pencatatan Utang	0,00	4.850.528,00	0,00
Jumlah	0,00	4.850.528,00	0,00

III.4.d. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN _____ Rp. 6.882.744.652,00

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 adalah Defisit Laporan Realisasi Anggaran sebesar **Rp 6.882.744.652,00** yang harus dikonsolidasikan dengan PPKD. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel XLIII. Ringkasan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Tahun 2024

KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN			
Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4) = (2 : 3)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	6.882.744.652,00	7.379.744.052,00	93,27
Jumlah	6.882.744.652,00	7.379.744.052,00	93,27

III.4.e. EKUITAS AKHIR _____ Rp. 939.097.281,12

Ekuitas Akhir pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar Rp 939.097.281,12 berasal dari perhitungan di tabel sebagai berikut :

Tabel XLIV . Ekuitas Akhir Tahun 2024

Ekuitas Awal Tahun 2024	1.035.441.778,17
Surplus/Defisit-LO	(6.979.089.149,05)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00
Koreksi Ekuitas	0.00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	6.882.744.652,00
Ekuitas Akhir Tahun 2024	939.097.281,12

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

III.5. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) menyelenggarakan 2 (dua) urusan penunjang yakni Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga berpedoman pada berbagai peraturan perundangan antara lain :


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2024 tanggal 3 September 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 258 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2024 tanggal 03 September 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

III.6. SUSUNAN ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

Gambar 2. Susunan Organisasi Bappelitbangda



Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 1. Sub Koordinator Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ekonomi
 1. Sub Koordinator Produksi
 2. Sub Koordinator Pengembangan Dunia Usaha
 3. Sub Koordinator Penanaman Modal dan Ekonomi Makro
- d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
 1. Sub Koordinator Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Sub Koordinator Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 1. Sub Koordinator Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan
 2. Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Perhubungan
 3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
 1. Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan
 2. Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Program
 3. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan
- g. UPTB
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi**

1) Kepala Bappelitbangda

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BAPPELITBANGDA;
- f. Pelaksanaan Pengendalian Penyelenggaraan UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan BAPPELITBANGDA serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPELITBANGDA.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi dan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BAPPELITBANGDA;;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- g. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA sesuai dengan fungsinya.

2.1. Sub Koordinator Perencanaan.

Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan BAPPELITBANGDA.

2.2. Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan.

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian.

3) Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Ekonomi meliputi produksi, pengembangan dunia usaha, penanaman modal dan ekonomi makro. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dunia usaha;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan ekonomi makro;
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Sub Koordinator Produksi.

Sub Koordinator Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

3.2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.

Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan perindustrian, perdagangan, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah.

3.3. Sub Koordinator Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro.

Sub Koordinator Penanaman Modal dan Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro meliputi bidang penanaman modal dan ekonomi makro.

4) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial meliputi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Sub Koordinator Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sub Koordinator Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.2. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, serta Kepemudaan dan Olahraga.

4.3. Sub Koordinator Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sub Koordinator Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan perhubungan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Sub Koordinator Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan.

Sub Koordinator Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

5.2. Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Perhubungan.

Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Pekerjaan Umum dan perhubungan.

5.3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Persandian, Komunikasi dan Informasi.

- 6) Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program Pembangunan;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi program;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - 6.1. Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan.
Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang program Pembangunan, penelitian dan pengembangan.
 - 6.2. Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Program.
Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang program Pembangunan, penelitian dan pengembangan.
 - 6.3. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan.
Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang program Pembangunan, penelitian dan pengembangan.

III.7. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya, pada tahun 2024 BAPPELITBANGDA memiliki sumber daya aparatur sebanyak 27 orang PNS yang terbagi sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| a. Kepala | : 1 orang |
| b. Sekretariat | : 7 orang |
| c. Bidang Ekonomi | : 4 orang |
| d. Bidang Pemerintahan dan Kesra | : 5 orang |
| e. Bidang Infarstruktur dan Pengembangan Wilayah | : 4 orang |
| f. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian | : 6 orang |

Jumlah pegawai sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel XLV

**Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan Golongan**

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				P3K	PTT	Total (Orang)
		I	II	III	IV			
1	Kepala				1			1
2	Sekretariat	-	1	5	1		6	13
3	PemKessos	-	-	4	1	1	2	8
4	Ekonomi	-	1	2	1		1	5
5	IPW	-	-	2	1		3	6
6	PPL	-	1	4	1		1	7
Jumlah (Orang)		-	3	17	6	1	13	40

Tabel XLVI

**Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan Pendidikan**

NO	BIDANG	PENDIDIKAN					Total (Orang)
		SD/SMP	SMA	D3	S1/D4	S2	
1	Kepala				1		1
2	Sekretariat	2	1	1	7	2	13
3	PemKessos	-	1	-	2	5	8
4	Ekonomi	-	1	-	3	1	5
5	IPW	-	-	1	4	1	6
6	PPL	-	-	1	3	3	7
Jumlah (Orang)		2	3	3	20	12	40

Dari sisi latar belakang pendidikan, sumber daya aparatur Bappelitbangda ASN yang berjumlah 27 orang dan PTT berjumlah 13 orang tersebut cukup beragam. Sebagian besar yaitu sebanyak 20 orang berpendidikan sarjana, berpendidikan pasca sarjana sebanyak 12 orang, berpendidikan D3 sebanyak 3 Orang, berpendidikan SMA sebanyak 3 orang, berpendidikan SMP sebanyak 2 orang.

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang merupakan salah satu jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disamping Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang semuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD selama kurun waktu tahun 2024.

Berdasarkan Laporan Keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, maka informasi yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 0,00
- b. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 7.379.744.052,00 atau mencapai 94,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 7.823.588.000,00
- c. Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.170.404.575,17
- d. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp 134.962.797,00
- e. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.035.441.778,17
- f. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0,00
- g. Beban – LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.775.855.097,00
- h. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0,00
- i. Defisit-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 7.498.169.315,72

Keberhasilan pencapaian sasaran yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 juga tidak lepas dari hasil kerja keras dan kebersamaan yang terjalin antara semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Demikian Laporan Keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024, realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan baik. Dengan Laporan Keuangan ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan APBD Tahun 2024. dan juga Kekayaan Daerah yang dikelola selama kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang akan datang

Selanjutnya laporan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 secara lengkap selain pada Catatan atas Laporan Keuangan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024.

Purbalingga, 31 Desember 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purbalingga



KUSMARTADHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650315 199103 1 013